



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Jl. Lintas XXXXX, XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, alamat di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.SS, tanggal 27 Januari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2002 di hadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.27.06.02/PW.01/56/2013 tanggal 18 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di **XXXXXX**ah nenek Pemohon di desa **XXXXXX** selama 1 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I**, perempuan, umur 12 Tahun;
 - b. **ANAK II**, Perempuan, Umur 6 Tahun;kedua anak tersebut dibawah asuhan Pemohon ;
4. Bahwa sejak tahun 2005 kehidupan **XXXXXX**ah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu menyuruh kepada Pemohon untuk mengurus anak-anaknya sedangkan Termohon tidak pernah mengurusnya ;
 - b. Setiap terjadi perselisihan Termohon selalu mengusir Pemohon dari **XXXXXX**ah dan Termohon sering menyuruh kepada Pemohon untuk mengurus perceraian ;
5. Bahwa Puncak keretakan **XXXXXX**ah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2014, dimana Pemohon dengan Termohon sering cekcok yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah **XXXXXX**ah/pisah ranjang selama 1 tahun 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut **XXXXXX**ah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm.2 dari 11 Hlm. Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan identitas pekerjaan Termohon adalah tidak ada, dan keterangan tambahan bahwa sejak tahun 2006, Termohon mengalami gangguan kejiwaan (sakit jiwa) dan sejak tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon dikembalikan ke XXXXXah orangtua Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hlm.3 dari 11 Hlm. Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.SS



A. Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206071703830001, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXX Timur, bukti P.1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.27.06.02/PW.01/56/2013, tanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, bukti P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMP Muhammadiyah Desa XXXXX, tempat tinggal di Jalan Lintas XXXXX XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena saksi yang melapor ke pemerintah setempat agar Termohon dikembalikan ke keluarganya agar tidak mengganggu warga setempat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan saya pernah menemui Termohon namun Termohon sulit diajak berkomunikasi sehingga saksi meminta keluarga Termohon dan Kepala Desa setempat agar tidak membiarkan Termohon keluar XXXXXah karena sangat membahayakan masyarakat;

Hlm.4 dari 11 Hlm. Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.SS



2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXX** Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dari cerita dan keluarga Termohon yang tinggal di Kelurahan **XXXXXX**;
- Bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama Termohon sakit jiwa, Pemohon sering mengurus Termohon dan membawa Termohon ke Dokter;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan namun sejak tahun 2005, **XXXXXX**ah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan sejak tahun

Hlm.5 dari 11 Hlm. Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.SS



2006, Termohon mengalami gangguan kejiwaan sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon atau Kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon saat mengajukan perkara ini yaitu di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2(Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang XXXXXah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena Termohon

Hlm.6 dari 11 Hlm. Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.SS



mengalami gangguan kejiwaan sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai Termohon yang mengalami gangguan kejiwaan dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 disebabkan keadaan Termohon yang membahayakan masyarakat sehingga dikembalikan ke XXXXXah orangtua Termohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai Termohon yang mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2004, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 disebabkan keadaan Termohon yang membahayakan masyarakat sehingga dikembalikan ke XXXXXah orangtua Termohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, maka keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat

Hlm.7 dari 11 Hlm. Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.SS



materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 disebabkan Termohon mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa XXXXX, Kecamatan Wasile, Kabupaten XXXXX Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
3. Bahwa XXXXXah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, keadaan Termohon yang mengalami gangguan kejiwaan menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri bagi Pemohon, sehingga XXXXXah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan demikian Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, hal mana sejalan dengan firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

Hlm.8 dari 11 Hlm. Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.SS



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Soasio diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm.9 dari 11 Hlm. Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Ummu Rahmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryani Saimima, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H.

Miradiana,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ummu Rahmah, S.H.I.,M.H.

Hlm.10 dari 11 Hlm. Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Maryani Saimima, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 Hlm. Putusan No.0034/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)